

BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

KTP ANAK TERDIDIR DARI 2 JENIS:

- UNTUK ANAK YANG BERUSIA 0-5 TAHUN
- UNTUK ANAK 5 SAMPAI 17 TAHUN

BAI ANAK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) YANG DARI LAHIR:

- KTP ANAK AKAN DITERBITKAN BERSAMAAN DENGAN PENGIBTIAN AKTA KELAHIRAN

UNTUK ANAK WNI YANG BELUM BERUSIA 5 TAHUN TETAPI BELUM MEMILIKI KIA, HARUS MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT:

- FOTOCOPY KUTIPAN AKTA KELAHIRAN DAN MENUNJUKKAN ASLI
- KK ASLI ORANGTUA/WALI
- KTP ASLI KEDUA ORANGTUA/WALI

Sementara, bagi anak WNI yang telah berusia 5 tahun tetapi belum memiliki KIA, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- FOTOCOPY KUTIPAN AKTA KELAHIRAN DAN MENUNJUKKAN ASLI
- KK ASLI ORANGTUA/WALI
- KTP ASLI KEDUA ORANGTUA/WALI
- PAS FOTO ANAK BERWARNA UKURAN 2x3 SEBANYAK 2 (DUA) LEMBAR

UNTUK ANAK WARGA NEGARA ASING YANG TINGGAL DI INDONESIA, UNTUK MENDAPATKAN KIA HARUS MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT:

- FOTOCOPY PASPOR DAN IZIN TINGGAL TETAP
- KK ASLI ORANGTUA/WALI
- KTP ASLI KEDUA ORANGTUA/WALI

PERSYARATAN (Ps. 3 s.d 12 PMDN No. 2/2016)

No.	ANAK WNI	No.	ANAK ORANG ASING
1.	Kurang dari 5 tahun :	1.	Kurang dari 5 tahun :
a.	FC kutipan Akta Kelahiran & menunjukkan asli	a.	FC paspor & izin tinggal tetap
b.	KK asli orang tua / wali	b.	KK asli orang tua
c.	KTP-el asli kedua orang tua / wali	c.	KTP-el asli kedua orang tuanya
2.	Usia 5 th s.d 17 th (-) 1 hari :	2.	Usia 5 th s.d 17 th (-) 1 hari :
a.	FC kutipan Akta Kelahiran & menunjukkan asli	a.	FC paspor & izin tinggal tetap
b.	KK asli orang tua / wali	b.	KK asli orang tua
c.	KTP-el kedua orang tua / wali	c.	KTP-el asli kedua orang tuanya
d.	Pas Photo berwarna ukuran 2 x 3 (2 lbr)	d.	Pas Photo berwarna ukuran 2 x 3 (2 lbr)
3.	Masa Berlaku :	3.	Masa Berlaku :
•	< 5 th adalah sampai anak usia 5 th	•	sesuai dengan izin tinggal tetap orang tua.
•	> 5 th adalah s.d 17 th (-) 1 hari		

TATA CARA (Ps. 3 s.d 12 PMDN No. 2/2016)

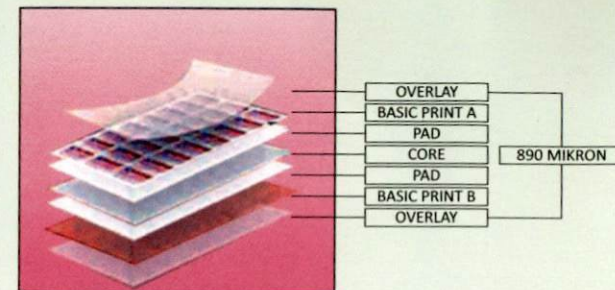
No.	ANAK WNI	No.	ANAK ORANG ASING
1.	Pemohon membawa berkas persyaratan dan menyerahkan ke UKL Dinas disetiap Kecamatan.	1.	Orang tua anak melaporkan ke Dinas, terhadap anak yang telah memiliki paspor dengan menyerahkan berkas persyaratan
2.	Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA	2.	Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA
3.	KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di Kantor Dinas, UKL Dinas disetiap Kecamatan atau Nagari.	3.	KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di Kantor Dinas.
4.	Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling (jemput bola di sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak & tempat layanan lainnya)	4.	Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling (jemput bola di sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak & tempat layanan lainnya)

DESIGN KARTU

Desain Kartu Identitas Anak adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Penerbitan Kartu Identitas Anak ini tidak disertai dengan perekaman biometrik atau sidik jari penduduk, karena blangko Kartu Identitas Anak tidak dilengkapi dengan tempat untuk perekaman biometriknya (chip).

JUMLAH LAPISAN PADA KARTU IDENTITAS ANAK



TOTAL KETEBALAN KARTU 7 LAYER = 890 MIKRON



KELUARGA INDONESIA

URUS SENDIRI TANPA CALO "GRATIS"

KELUARGA BAHAGIA KELUARGA GISA

Lengkapi Dokumen Keluarga Anda

1. KK
2. KTP-el
3. AKTA KAWIN
4. AKTA KELAHIRAN
5. KIA

"Cinta Istri Kartu Keluarga Buktinya"

"Sayang Anak Akta Kelahiran Wujudnya"

"Jaga Diri KTP caranya"



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 JL. PEMUDA, TELP/FAX (0756) 22143 PAINAN

KARTU IDENTITAS ANAK



Penghargaan untuk Percepatan Cakupan
 Pemberian Akta Kelahiran Kategori Pertama
 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Ibu Yohana Susana Yembise



"Servicing To People"

PENJELASAN KIA

Pelaksanaan Program Penerbitan Kartu Identitas Anak sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kepemilikan dokumen identitas setiap penduduk, termasuk penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun kiranya perlu dilaksanakan, yaitu dalam bentuk kegiatan **Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)**.

Penerbitan KIA ini dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan Negara bagi semua warga bangsanya, karena KIA merupakan salah satu dokumen Negara yang diberikan kepada anak, untuk menjaga agar anak terlindungi hak hak mereka sebagai anak.



Penerbitan KIA dimaksud merupakan perwujudan kehadiran negara dalam

"Cinta Istri Kartu Keluarga Buktinya"

peningkatkan kualitas publik, karena KIA yang akan dimiliki oleh setiap anak Indonesia disamping akan menjadi tanda pengenal atau bukti diri yang sah bagi anak, terutama juga akan menjadikan anak dapat melakukan pelayanan publik secara mandiri dan memenuhi kebutuhan dirinya dengan mudah, cepat dan murah, antara lain dalam kegiatan pendidikan, kesehatan maupun kegiatan sosial lainnya.

TUJUAN KIA

Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.



"Sayang Anak Akta Kelahiran Wujudnya"